

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini adalah:

1. Fungsi dari pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) adalah untuk melindungi Notaris dari potensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku seperti penyertaan dokumen atau pernyataan tidak benar, dan lain sebagainya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringnya terjadi beberapa kasus terkait pemalsuan isi dari keputusan sirkuler, membuat notaris harus berhati-hati dalam membuat akta PKPS. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham merupakan *partij* akta, yakni akta yang dibuat di hadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, dan merupakan kehendak dari para pemegang saham yang dinyatakan dalam keputusan sirkuler. Bentuk konkrit dari bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yaitu ditandai dengan adanya negosiasi yang dilakukan pada saat pra kontrak, adanya kewajiban notaris untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari objek perjanjian, dan adanya kewajiban notaris untuk meneliti terlebih dahulu objek perjanjian dan klausula perjanjian sebelum melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

2. Pasal 3 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan Terbatas (PT), sebuah PT diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Jaminan hak pemegang saham yaitu pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan. Bentuk keterjaminan hak pemegang saham dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham dapat dicapai oleh notaris dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham berdasarkan keputusan sirkuler (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPM).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis dapat sampaikan adalah:

1. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap, jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta autentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari. Prinsip itikad baik juga berlaku dalam pembuatan

akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS). Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

2. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi dalam pembuatan keputusan sirkuler atau pernyataan keputusan pemegang saham, dan syarat tersebut bersifat substansi misalnya tidak tanda tangan, atau dengan jelas mengetahui penggunaan dokumen yang tidak benar, maka sebaiknya notaris tidak membuat akta atau menolak dengan penjelasan yang bisa dipahami dan diterima para pihak. Asas itikad baik idealnya harus diterapkan pada saat pra kontrak, saat kontrak berlangsung, dan setelah terjadi kesepakatan atas kontrak.

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندونيسية